

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 466/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 21 Oktober 2016 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Tyas Eka Kurnia, S.T, M.T			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0321039002			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 21 Maret 1990			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Industri, Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal, 10 Januari 2013 S-2, Teknik Industri, Universitas Mercu Buana, 20 Mei 2016			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 21 Oktober 2016			
	10.	Fakultas / Program Studi	Sains dan Teknologi / Teknik Industri S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	3 Tahun 7 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	16.25	16.25
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	5.00	5.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	172.25	172.25
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	173.25	173.25
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020					
	Dalam Mata Kuliah :					
	1. KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS ,					
	2. PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI ,					
	3. ORGANISASI DAN MANAJ. PERUSAHAAN INDUSTRI .					

Yth. Sdr. Tyas Eka Kurnia, S.T, M.T
Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.